

BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI (SYARIAH) MELALUI ORGANISASI BERBASIS KEAGAMAAN (ISLAM)

Dauri

University Lampung
e-mail: dauri170996@gmail.com

Ricco Andreas

University Lampung
e-mail: andreasricco@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine and provide new concepts in the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) through religious organizations, especially Islam. BUMDes is one of the economic institutions operating in rural areas that must have differences with economic institutions in general. This is intended so that the existence and performance of BUMDes can contribute significantly to improving the welfare and economic prosperity of the community, the majority of the population of Indonesia are Muslims, so that BUMDes are in accordance with Islamic contracts. The problems that will be discussed in this study are 1. What is the development of Village-Owned Enterprises as Economic Empowerment (sharia) through the current Religious Based Organization (Islam). 2. What is the concept in the development of Village-Owned Business Entities Through Religious (Islamic) Based Organizations. This research method uses a normative juridical system by studying library materials and documents related to the development of BUMDes. This study shows that existing contracts in Islamic economics can be implemented on BUMDes in accordance with laws and regulations. In addition to having strengths and opportunities, this concept also has disadvantages and threats. To realize Islamic economy-based BUMDes this requires an active role and joint commitment from the village government, the community, Fatayat Nahdatul Ulama (NU), Muslimat, and other Islamic organizations that will develop Islamic economics, so that the needs of al-dharuriyah (primary), al-hajiyyah (secondary), al-thsaniyyah (complementary) in the village.*

Keywords: *Islam, Economy, BUMDes, Organization.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan konsep baru dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui organisasi keagamaan khususnya islam. BUMDes merupakan salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian masyarakat, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam, sehingga BUMDes yang sesuai dengan akad islam. Masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah perkembangan Badan Usaha Milik Desa sebagai Pemberdayaan Ekonomi (syariah) melalui Organisasi Berbasis Keagamaan (islam) saat ini. 2. Bagaimanakah konsep dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Organisasi Berbasis Keagamaan (islam). Metode penelitian ini menggunakan sistem yuridis normatif dengan mempelajari bahan pustaka dan dokumen yang bersangkutan dengan pengembangan BUMDes. Kajian ini menunjukkan bahwa akad yang ada pada ekonomi islam dapat diimplementasikan pada BUMDes

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain memiliki kekuatan dan peluang, konsep ini juga memiliki kekurangan dan ancaman. Untuk mewujudkan BUMDes berbasis ekonomi islam ini memerlukan peran aktif dan komitmen bersama dari pemerintah desa, masyarakat, Fatayat NU, Muslimat, serta organisasi-organisasi islam lainnya yang akan mengembangkan ekonomi islam, sehingga terpenuhinya kebutuhan *al-dharuriyah* (primer), *al-hajiyah* (skunder), *al-thsaniyyah* (pelengkap) didesa.

Kata Kunci: *Islam, Ekonomi, BUMDes, Organisasi.*

A. Pendahuluan

Salah satu misi pemerintah pada saat ini adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada. Terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi desa akan mendukung, membangun dan memperkuat pemasaran serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa. Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia dapat dilaksanakan oleh organisasi keagamaan khususnya islam seperti Remaja Islam Masjid (Risma), Fatayat NU, Muslimat dan organisasi keagamaan islam lainnya. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama islam, hal ini yang membelatar belakangi penguatan dalam penerapan konsep, pengelolaan dan pengembangan ekonomi islam.

Dengan adanya BUMDes di harapan masyarakat (khususnya masyarakat desa) dapat secara mandiri mengelola keuangan tanpa terlepas dari bantuan pemerintah, yaitu melalui penyeluran dana desa yang sala satunya berasal dari alokasi dan Anggaran Penadapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian di lakukan desentralisasi ke desa nelalui rekening dan rekomendasi dari pemerintah daerah. BUMDes diharapkan dapat menggantikan koperasi menjadi sara peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes pada kenyataanya tidak dapat berdiri sebagai pengganti koperasi, karena tidak terlepas dari berbagai hambatan-hambatannya sendiri.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi

pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.¹

Kelembagaan ekonomi dipedesaan salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah.²

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Desa merupakan agen pemerintah terdepan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Desa menjadi agen pemerintah yang secara langsung berkenaan dengan masyarakat. Pemerintah pusat memberi mandat kepada pemerintah tingkat desa untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerahnya secara mandiri. salah satu caranya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga ekonomi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan

¹ Bambang, *Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer*, Universitas Jenderal Soedirman, Volume. 2, Nomor. 2. September 2017, hlm. 2-3.

² Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya), hlm. 1.

pendapatan desa. BUMDES juga diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja yang menganggur di desa. Maka dari itu, BUMDes sebagai sarana instrumen penguatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dari dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*lokal wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasional dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, dan Anggotanya).³

Melalui lembaga BUMDes ini diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa dan organisasi keagamaan yang ada di setiap desa seperti Remaja Islam Masjid, Muslimat, Fatayat dan sebagainya. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Lembaga ekonomi ini agar keberadaannya tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi

³ *Ibid*

asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan), dan sumber daya sosial. Desa menurut Widjaya adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.⁴

Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Peraturan yang mengatur secara rinci Badan Usaha Milik Desa diatur didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pegurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Peraturan ini mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa sebagian atau seluruh modal berasal dari desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jenis usaha yang dapat dijalankan pun harus berorientasi untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Jenis usaha yang dapat dibuat oleh BUMDes sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 diantaranya bisnis sosial (*social business*) sederhana yang

⁴ H.A.W Widjaya, *Otonomi Desa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 3.

memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.⁵

Semakin berkembangnya ekonomi syariah pada dunia usaha di Indonesia, kajian penerapan ekonomi islam dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diyakini sangat penting untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian desa. Hal ini dilatarbelakangi oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam, sehingga BUMDes yang sesuai dengan akad - akad ekonomi islam sangat relevan. Ekonomi islam sendiri berkembang di Indonesia karena kegagalan pada sistem kapitalis yang membuat semakin tingginya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Kegiatan bisnis yang menggunakan sistem kapitalis berusaha menghalalkan segala cara untuk memperoleh hasil maksimal tanpa peduli dampak kerugian yang mungkin timbul dari usahanya tersebut. Memungkinkan resiko tidak terpenuhinya hak atau kewajiban salah satu pihak yang melakukan transaksi. Namun, dalam ekonomi islam mengajarkan untuk melakukan kegiatan transaksi harus memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan. Kegiatan transaksi dalam ekonomi islam diatur dan mengacu pada sumber hukum islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadits, dan Ijma.⁶

Kajian ini mencoba mengimplementasikan konsep baru dalam pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan pemberdayaan organisasi keagamaan khususnya islam. Hal ini dikarenakan, banayak organisasi islam yang ada di setiap daerah namun kurang diberdayaan dalam pengembangan ekonomi desa, dan penerapan ekonomi islam di Indonesia masih berkembang hanya pada bisnis keuangan saja, dan belum berkembang di sektor rill. Sementara, mayoritas sumber daya di pedesaan adalah merupakan sumber daya alam dalam bentuk barang dan jasa. Akad-akad dalam ekonomi islam disesuaikan dengan bisnis yang akan dibentuk oleh BUMDes. Kajian ini juga berusaha menganalisis kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang ada pada konsep baru bisnis BUMDes ini.

⁵ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.

⁶ Muhlisin, Ahmad, *Akad-Aakad dalam pengembangan BUMDes berbasis Syari'ah*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Volume. 1, Nomor. 1, Tahun 2018, hlm. 25-35.

B. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan Badan Usaha Milik Desa sebagai Pemberdayaan Ekonomi (syariah) melalui Organisasi Berbasis Keagamaan (islam) saat ini?
2. Bagaimanakah konsep dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Organisasi Berbasis Keagamaan (islam)?

Rumusan masalah tersebut merupakan tolak awal dalam menganalisis konsep dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa melalui organisasi Keagamaan, sehingga pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di setiap desa dapat lebih maksimal. Untuk menjawab rumusan masalah di atas maka penelitian ini menggunakan metode yang akan di jelaskan di bawah ini.

C. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan kajian literatur. Kajian literatur atau penelitian kepustakaan (*literature review* atau *literature research*) merupakan penelitian yang menelaah, meninjau atau mengkaji secara kritis suatu pengetahuan, gagasan, ide atau temuan yang terdapat dalam suatu literatur dengan berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan dan mengkonstruksi kontribusi teoritis dan metodologis untuk suatu topik tertentu. Fokus dari kajian literatur adalah menemukan berbagai gagasan, prinsip, dalil, teori, atau hukum yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis sebagai upaya dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Metode analisis dalam penelitian dengan kajian literatur ini adalah bersifat analisis deskriptif, yaitu interpretasi gagasan atau informasi/data dilakukan secara teratur kemudian diberikan penjelasan secara jelas agar dapat dipahami dengan baik.

Langkah dan atau proses penulisan kajian literatur mengikuti beberapa cara yaitu mendefinisikan topik, menulis sebuah pertanyaan spesifik untuk memberikan arahan penelitian, melakukan penelitian, analisis dan evaluasi, *thesis statement*, dan menulis kajian literatur. Kegiatan penelitian dalam kajian literatur

meliputi kegiatan menemukan sumber yang relevan, membaca dan mencatat pikiran utama, kesimpulan, kekuatan, kelemahan dari penelitian. Analisis dan evaluasi dalam kajian literature meliputi kegiatan menilai bagaimana setiap sumber berhubungan dengan penelitian lain di lapangan, mengelompokan sumber berdasarkan tema dan topik, atau metodologi, serta mengevaluasi penelitian secara kritis. *Thesis statement* berisi fokus menyeluruh untuk tinjauan literatur dan juga poin pendukung utama yang ditemukan dalam literatur.

D. Pembahasan

1. Perkembangan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pemberdayaan Ekonomi (Syariah) Melalui Organisasi Berbasis Keagamaan (Islam)

Peningkatan BUMDes sebagai salah satu sumber dari pendapatan asli desa diharapkan dapat mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. dalam mencapai tujuan tersebut, kepala desa sebagai pemerintah desa diberi wewenang dalam fungsi ekonomi antara lain untuk mengembangkan sumber pendapatan desa, dan mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁷

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan. Selain itu, BUMDes memperoleh pula penyertaan modal dari masyarakat Desa berupa tabungan atau simpanan masyarakat. Penyertaan modal desa kepada BUMDes salah satunya terdiri dari kerjasama usaha desa dengan pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes.

BUMDes pada saat ini diharapkan dapat menjadi pilar kegiatan ekonomi masyarakat desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial, BUMDesl harus berpihak kepada kepentingan masyarakat desa melalui

⁷ Tersisius Muwarwadi, dkk, *BUMDes Sebagai Badan Hukum Alternatif Dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia*, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017. hlm. 7

berbagai kontribusinya dalam meningkatkan penyediaan pelayanan sosial. Sebagai lembaga komersial, BUMDes juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa melalui keuntungan yang diperoleh dari unit usaha yang dijalankan. Kedua hal tersebut sesuai dengan tujuan pendirian sebuah BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.⁸ Keempat tujuan pendirian Bumdes itu seharusnya melekat dan diimplementasikan kedalam visi dan misi pemerintah desa. Keempat tujuan tersebut juga seharusnya dapat menjadi sikap, komitmen dan dedikasi semua kepala desa dan perangkatnya, supaya dapat mengembangkan perekonomian yang ada di setiap desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sofyan terdapat tiga prodxs yang diidentifikasi sebagai alasan yang mejadi dasar pengamat penelitain yang merasa pembagian dana desa dalam jumlah yang sangat besar belum sesuai atau belum tepat diberikan kepada desa saat ini, antara lain sebagai berikut:⁹

- a. Pemberian dana desa menciptakan birokratisasi, bukannya pemberdayaan desa. hal tersebut karena beberapa peraturan yang mengatur tentang desa dipandang terlalu mengatur teknis dan prosedural, hal-hal dasar seperti alokasi dana desa, pendirian BUMDes, dan sebagainya.
- b. Dana desa menyebabkan kesenjangan antara wilayah, atau antar pulau. Hal tersebut karena dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Pulau Jawa dan Sumatera, misalnya yang memiliki masing-masing 22.400 desa dan 20.910 desa. Sedangkan desa yang tertinggal sesungguhnya lebih banyak berada diluar kedua pulau tersebut. Sehingga, problem mengenai pemerataan masih belum dapat teratasi.

⁸ Eko, Apriantono, *Memajukan Ekonomi Desa Melalui BUMDes* (Bandung, Fakultas Ekonomi, 2016), hlm. 20.

⁹ Sofyan, *Problema Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Ciputat Press, 2016), hlm 9.

- c. Perencanaan desa tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan, misalnya penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang tidak disusun secara partisipatif dan transparan.

Dalam penetapan anggaran dana desa yang diprioritaskan untuk pengembangan BUMDes, maka penjelasan di atas keterkaitan dengan penyusunan APBDDes. Dalam penyusunan APBDDes dalam satu anggaran tahun sebelumnya dan berikutnya selalu membahas mengenai alokasi dana desa yang bertujuan untuk mengembangkan BUMDes melalui pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam hal tersebut pemerintah desa, kepala desa selaku pimpinan pemerintahan desa tidak terfikirkan dalam pengembangan BUMDes melalui organisasi keagamaan. Setiap tahunnya perkembangan BUMDes selalu bertambah, akan tetapi dalam konsep pengembangannya selalu tidak sesuai sehingga pendapatan desa tidak dapat menambah kas desa melalui BUMDes tersebut.

Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini berkembang sangat pesat, pada Tahun 2018 jumlah BUMDes berjumlah 41.000 unit dari total 74.957 desa di Indonesia, hal ini meningkat sangat drastis dari tahun 2017. Tahun 2017 jumlah BUMDes hanya 18.446 unit, dari jumlah tersebut BUMDes belum semuanya berkembang, dan masih banyak yang perlu mendapatkan pendampingan agar bisa menjadi pilar ekonomi dan menampung seluruh aktivitas ekonomi yang tumbuh dipedesaan. Serta setengah dari keuntungan pengelolaan BUMDes tersebut dapat digunakan untuk pembangunan desa.¹⁰

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai

¹⁰ Haryadi, "Aneka jenis BUMdes" dari <http://www.berdesa.com/aneka-jenis-usaha-bumdes/>, Pada tanggal 27 Juli Pukul 10.27.

produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk member peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.¹¹

Secara umum, perkembangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini dapat diklasifikasikan pada 6 (enam) jenis usaha. Keenam jenis usaha tersebut meliputi:¹²

1. *Serving*

Badan Usaha Milik Desa menjalankan "*bisnis sosial*" yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Seperti usaha Pembuatan keripik desa baik, air minum desa baik pengelolaan air bersih maupun pengelolaan air minum (suling), kebun desa, usaha listrik desa, lumbung pangan dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan perekonomian desa yang bermanfaat bagi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa.

2. *Banking*

BUMDes menjalankan "*bisnis uang*" yaitu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional.

3. *Renting*

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa seperti penyewaan traktor, perkakas pesta, aula, rumah toko, tanah, dan sebagainya yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

4. *Brokering*

BUMDes menjadi "*lembaga perantara*" yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produknya ke pasar. Atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga

¹¹ Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2006), hlm. 7-8.

¹² Suharyanto, *Aneka Jenis Usaha BUMDes*, (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2016), hlm. 9.

dan usaha-usaha masyarakat seperti jasa pembayaran listrik, PAM, Telp, Jasa Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor dan lain-lain.

5. *Trading*

Badan Usaha Milik Desa menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas seperti pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dan lain - lain.

6. *Holding*

BUMDes sebagai "usaha bersama", atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama.

Dari keenam jenis usaha BUMDes tersebut, saat ini belum ada BUMDes yang mencoba untuk mengimplementasikan akad - akad ekonomi islam dalam aktivitas usahanya. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, tidak mengatur secara khusus jenis usaha yang diperbolehkan dilakukan oleh BUMDes. Dengan kata lain, pemerintah dan masyarakat desa diberikan otonomi khusus dalam mengatur kegiatan atau jenis usaha BUMDes asalkan sesuai dengan peraturan perundangan. Oleh karena itu, BUMDes dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan akad - akad ekonomi islam.

2. Konsep Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Organisasi Berbasis Keagamaan (Islam)

Masyarakat melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan transaksi merupakan hal bagian dari aktivitas ekonomi. transaksi merupakan kegiatan dimana dua orang atau lebih bersepakat untuk

melakukan sesuatu yang mana dari kesepakatan tersebut kedua pihak ingin memperoleh apa yang mereka inginkan.¹³

Sebelum lebih jauh membahas mengenai konsep dalam pengembangan BUMDes melalui Organisasi keagamaan khususnya islam, perlu diketahui bahwa alasan mengapa harus organisasi keagamaan islam yang harus memegang konsep pengembangan BUMDes ini. Yang paling mendasar alasan mengapa harus islam adalah sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama islam, sehingga diutamakan dalam pengelolaan BUMDes ini adalah penduduk yang beragama islam.

Berangkat dari sejarah Nabi Muhammad S.A.W bahwasanya beliau diutus untuk menyebarkan agama islam, namun Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan usaha untuk menyambung hidup dengan cara berdagang. Dengan demikian islam mempunyai contoh Nabi Muhammad sebagai pelaksana utama dalam melakukan kegiatan ekonomi yang berdasarkan islam.

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad Saw memperkenalkan sistem ekonomi Islam, Konsep kesejahteraan ini yang akan dibahas dalam tatanan ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang multimensi/interdisiplin, komprehensif, dan saling terintegritas, meliputi Ilmu Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-sunah, dan juga ilmu rasional, dengan ilmu manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai *falah* (kebahagiaan).¹⁴

Kegiatan transaksi ekonomi dalam islam harus sesuai dengan aspek-aspek syariah. Dalam ekonomi islam kegiatan transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka. Akad adalah sebuah perjanjian, perikatan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di shighoh (lafadz) kan dalam ijab-qobul. Akad/perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para

¹³ Robiatul, Adawiyah, *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Aspek Modal Sosial*, Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen Publik, Volume 6, Nomor 3, 2018, hlm. 1-14.

¹⁴ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islam Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 115.

pihak mengenai hak dan kewajiban. Akad dalam ekonomi islam terdiri dari beberapa jenis yaitu:¹⁵

a. Simpanan atau titipan (*Al-wadi'ah*)

Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada aset titipan. Maka dari itu, konsep *al-wadi'ah yad al-amanah* ini pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan sesuatu yang dititipkan. Akan tetapi, harus benar-benar menjaga sesuai kelazimannya. Pihak penerima titipan dapat mengenakan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

b. Bagi hasil terdiri dari akad *Al-musyarakah*, *Al-mudharabah*, *Al-muzzara'ah*, dan *Al-musaqah*.

Al-musyarakah yaitu akad kerjasama antar dua pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al-mudharabah* adalah akad yang dibuat antara pemilik modal (*shâhib al-mâl*) dengan pengelola (*mudhârib*) sehingga memperoleh keuntungan atau pendapatan dari pengelolaan tersebut. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nishbah* (bagian) yang telah disepakati di awal akad. Akan tetapi, bila terjadi kerugian maka pemilik modal sebagai pihak yang meanggung, selama bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Seandainya kerugian disebabkan oleh pihak pengelola maka pihak tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. *Al-muzzara'ah* adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada pihak penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Al-musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana pihak

¹⁵ Muhammad Safii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 14.

penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, pihak penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

- c. Jasa terdiri dari akad Al-wakalah, Al-kafalah, Al-wahalah, Ar-rahn, dan Al-qardh.

Wakâlah adalah akad yang dilakukan dengan memberi kuasa kepada pihak yang memiliki kemampuan (*shâhib al-mâl*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan atas nama pihak nasabah dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Al-kafalah merupakan jaminan yang digunakan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengerian lain, *kafalah* berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. BUMDes dalam menjalankan kegiatannya tentunya akan berhubungan dengan pihak lain/ klien. Maka dari itu, transaksi antara BUMDes dan klien harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi diperlukan agar semua pihak yang terkait dapat memperoleh apa yang diinginkan, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam transaksi ekonomi memiliki banyak jenis, salah satunya transaksi konvensional. Transaksi ekonomi secara konvensional merupakan dimana dua pihak atau lebih bersepakat untuk melakukan sesuatu, yang mana pihak yang bersepakat tersebut berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan atas dasar kepentingan pribadi masing-masing pihak. Transaksi perdagangan umumnya mengandung risiko untung dan rugi, termasuk dalam transaksi konvensional. Hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan

mendapatkan keuntungan. Motivasi seorang pedagang adalah keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Risiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha.

Sebagian besar bentuk badan usaha yang ada di Indonesia menggunakan transaksi secara konvensional. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia hanya memahami jenis transaksi ekonomi konvensional saja (walaupun, sebagian besar masyarakat Indonesia memahami cara transaksi ekonomi lainnya). Transaksi konvensional juga menjadi pedoman dalam pendidikan di Indonesia. Nuansa ekonomi kapitalis pun mendominasi dalam acuan untuk bertransaksi. Ekonomi kapitalis menjelaskan bahwa orang bertransaksi atas dasar asumsi bahwa orang-orang rasional, sehingga orang berusaha mencapai keuntungan maksimal tanpa memandang apakah cara yang dilakukan tersebut merugikan orang lain atau tidak.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menggunakan transaksi secara syari'ah dalam menjalankan usahanya. Hal ini karena di pedesaan masih kuat nilai-nilai kegotong-royongan.¹⁶ Nilai-nilai tersebut menandakan bahwa masyarakat desa sangat peduli dengan kondisi yang terjadi pada orang lain, sehingga tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan satu pihak saja.

Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi ummatnya, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Melakukan kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan dengan melakukan penipuan, perjudian, pemaksaan ataupun mengambil hak milik orang lain dengan cara-cara bathil.

Dalam hal omset yang didapatkan dari kegiatan BUMDes, dari setiap organisasi keagamaan tersebut dikembangkan kembali melalui *Baitul Maal Watamwil Syari'ah* (BMT *Syari'ah*) yang bergerak dibidang koperasi *Syari'ah* yang ada didesa. Dengan demikian pengelolaan BUMDes dapat berjalan dan berkembang sehingga mengembangkan perekonomian desa dan kemaslahatan


¹⁶ Adi Rahman, *Perubahan Budaya Bergotong Royong Masyarakat di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu*, e-jurnal Sosiantri-Sosiologi, 2016, 4 (1), hlm. 86-99.

umat yang ada didesa. Pada dasarnya fungsi BUMDes adalah untuk penegembangan ekonomi desa, sedangkan organisasi keagamaan (islam) adalah fungsinya untuk menyebarkan agama demi kemaslahatan umat. Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka satukan sehingga menjadi pengembangan perekonomian umat islam melalui BUMDes.

Berbagai macam cara yang dapat dilakukan melaiui konsep pengembangan BUMDes melalui organisasi keagamaan harus di patenkan. Hal tersebut dapat meningkat dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oelh undang-undang dan peraturan yang mengatur pengelolaan dan pengembangan BUMDes ini. Karena pada dasarnya dengan bergulirnya dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintahan desa tujuan adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berkenaan dengan penjelasan tersebut di atas, maka akan di gambar sebuah bagan yang akan menjelaskan konsep dalam pengembangan BUMDes. Menurut antonio yang telah diolah sehingga Secara rinci akan di gambarkan pada bagan 1 sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Antonio, *Pengembangan dan Konsep BUMDes dalam kajian Islam*, Bandung: Citra Adiya, 2009, dalam Skripsi Widya Ayu Lestari tentang Peran Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui kajian islam.



Berdasarkan konsep tersebut maka, dalam pengembangan BUMDes Jika konsep bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menggunakan konsep transaksi (akad-akad) secara syari'ah akan seperti pada Gambar 1. Akad-akad yang digunakan telah disesuaikan dengan jenis usaha/ bisnis yang akan dijalankan BUMDes. Sebagai contoh bisnis BUMDes di bidang penyewaan menggunakan akad al-ijarah. Contoh lainnya, apabila bisnis BUMDes berupa Keuangan mikro dapat menggunakan berbagai akad. Akad yang digunakan dalam bisnis keuangan mikro tersebut disesuaikan dengan produk dari Bisnis mikro tersebut. Misalnya produk dari bisnis tersebut berupa simpanan masyarakat, maka dapat menggunakan akad al-wadiah. Ketika BUMDes menggunakan suatu akad dalam transaksi maka lembaga tersebut harus memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam sumber hukum Islam. Seperti akad al-wadiah tersebut, dimana BUMDes yang menjalankan bisnis simpanan masyarakat tidak boleh memanfaatkan uang yang dititipkan, melainkan benar-

benar harus menjaga sesuai dengan kelaziman (sesuai dengan Al-Quran surat An-nisa:58).

Berdasarkan penjelasan diatas maka konsep yang harus dilaksanakan dalam pengembangan BUMDes dalam melalui organisasi keagamaan ialah: desa memberikan pelatihan mendasar kepada organisasi keagamaan seperti Remaja Islam Masjid, Fatayat NU, Muslimat dan organisasi keagamaan lainnya dalam pengelolaan BUMDes. Setelah melaksanakan pelatihan yang diadakan setiap desa tersebut, selanjutnya pemerintah desa memberikan Dana Desa yang dianggarkan untuk pengelolaan BUMDes kepada masing-masing organisasi keagamaan tersebut untuk dikelola dan membuat suatu usaha yang dibawah pimpinan desa melalui lembaga BUMDes. Pemerintah Desa dapat mengawasi kegiatan pelaksanaan BUMDes dengan cara membentuk Ketua Tim atau Koordinator dari setiap organisasi keagamaan tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan tersebut dapat berjalan dan terpantau.

Dengan adanya konsep yang sudah dijelaskan di atas, diharapkan dapat mengembangkan BUMDes yang dapat memajukan perekonomian desa. Perkembangan dan perluasan dalam pengembangan BUMDes ini, pemerintah desa melakukan kegiatan dalam pengembangan yang akan menambah penghasilan desa melalui peningkatan pendapatan asli desa. Hal ini juga dapat mengatasi permasalahan yang di hadapi pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes yang di harapkan dapat menyelesaikan hambatan yang ada di pemerintahan desa.

E. Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas tentang Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pemberdayaan Ekonomi melalui organisasi keagamaan (islam) penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan BUMDes, pemerintahan desa dapat melakukan pengembangan dengan meberdayaan organisasi keagamaan yang ada disetiap desa. Organisasi keagamaan khususnya islam dapat melakukan berbagai kegiatan ekonomi yang berbasis islam (*syari'ah*) yang tidak bertentangan dengan ajaran islam dan sesuai dengan akad-akad dalam ekonomi islam yang sesuai dengan Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri lainnya yang berhubungan dengan pengembangan BUMDes.

Konsep yang harus dilaksanakan dalam pengembangan BUMDes dalam melalui organisasi keagamaan ialah: desa memberikan pelatihan mendasar kepada organisasi keagamaan seperti Remaja Islam Masjid, Fatayat NU, Muslimat dan organisasi keagamaan lainnya dalam pengelolaan BUMDes. Setelah melaksanakan pelatihan yang diadakan setiap desa tersebut, selanjutnya pemerintah desa memberikan dana desa yang dianggarkan untuk pengelolaan BUMDes kepada masing-masing organisasi keagamaan tersebut untuk dikelola dan membuat suatu usaha yang dibawah pimpinan desa melalui lembaga BUMDes.

Daftar Pustaka

Buku:

- Apriantono, Eko, 2016, *Memajukan Ekonomi Desa Melalui BUMDes*, Fakultas Ekonomi Bandung.
- Antonio, Muhammad Safii, 2009, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Antonio, 2009, *Pengembangan dan Konsep BUMDes dalam kajian Islam*, Citra Adiya, Bandung.
- Dapertemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, Malang.
- Rivai, Veithzal, 2009, Andi Buchari, *Islam Economics*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sofyan, 2016, *Problema Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Ciputat Press, Jakarta.
- Suharyanto, 2016, *Aneka Jenis Usaha BUMDes*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Widjaya, H.A.W., 2003, *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hulwati, 2006, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdaganganan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta.

Jurnal:

Adi Rahman, "Perubahan Budaya Bergotong Royong Masyarakat di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu" jurnal Sosiantri-Sosiologi, Volume4 Nomor1, 2016.

Bambang, "Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam Suatu Kajian Elementer Universitas", Jenderal Soedirman, Volume2 Nomor2, September-Mei, 2017.

Muhlisin, Ahmad, "Akad-Aakad dalam pengembangan BUMDes berbasis Syari'ah", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Volume1 Nomor1, 2018.

Robiatul, Adawiyah, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Aspek Modal Sosial" Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen Publik, Volume6 Nomor 3, 2018.

Tersisius Muwarwadji. dkk, "BUMDes Sebagai Badan Hukum Alternatif Dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia" Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Volume1 Nomor1, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Internet

Tanpa Nama, "jenis-usaha-bumdes", *berdesa.com*, diakses 27 Juli 2019.